



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPT PUPR KECAMATAN CISURUPAN

Jalan Prof. KH. Cecep Syarifuddin NO. 117 Sukagalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Kode Pos 44151

KEPUTUSAN KEPALA UPT WILAYAH KECAMATAN

NOMOR : 600.4.24.2/SK. 25/UPT CSRP/V/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUPR KECAMATAN CISURUPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUPR KECAMATAN CISURUPAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Cisurupan dengan Keputusan Kepala UPT PUPR Kecamatan Cisurupan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 250 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUPR KECAMATAN TAROGONG KIDUL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUPR KECAMATAN CISURUPAN.**


KESATU : Standar pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Cisurupan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Pelayanan Permintaan Data Program Kegiatan Yang ada di UPT PUPR wilayah ;

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT PUPR Kecamatan Cisurupan, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 17 MEI 2024
KEPALA UPT PUPR KECAMATAN
CISURUPAN,



ADIN, SE

Penata

NIP. 197005042009011005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUPR
KECAMATAN CISURUPAN

NOMOR : 600.4.24.2/SK. 05/UPT CSRP/V/2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
UPT PUPR KECAMATAN CISURUPAN

STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUPR KECAMATAN CISURUPAN

. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA PROGRAM KEGIATAN YANG ADA PADA UPT PUPR WILAYAH ;

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | Peraturan Bupati Garut Nomor 250 tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; |
| 2. | Persyaratan | a. Surat Permohonan; b. Data / Kartu identitas. |
| 3. | Sistem, mekanisme, dan Prosedur | a. Memeriksa Surat permohonan yang dilengkapi dengan data identitas/ kartu identitas; b. Surat diterima oleh Kepala UPT; c. UPT Inventarisasi data yang ada di wilayah masing-masing d. UPT koordinasi dengan Dinas/ Bagian Perencanaan tentang up data dan validasi data e. UPT mengolah data dan menandatangani data yang dimohon f. Menyerahkan data yang diminta. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | ± 3 Hari |
| 5. | Biaya/Tarif | Tidak ada biaya/ tarif |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---|--|
| 6. | Produk Pelayanan | Dokumen . |
| 7. | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Tamu b. Komputer |
| 8. | Kompetensi pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengoperasikan komputer b. Mampu memberikan pelayanan dengan 5 "S" (Senyum, Sapa, Sopan, Santun dan Sabar) kepada semua pemohon |
| 9. | Pengawasan internal | <p>Pengawasan internal dilakukan per kurun waktu (pilih 1,3,6 bulan atau 1 tahun) dilakukan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas b. Sekretaris |
| 10. | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | <p>Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA; c. Tatap muka (pengelola pengaduan). |
| 11. | Jumlah pelaksana | Kasub Bag TU dan 2 orang Staf |
| 12. | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> a. Data yang diterbitkan dilaksanakan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan |

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--|---|
| 13. | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | a. Data yg diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan |
| 14. | Evaluasi kinerja pelaksana | a. Evaluasi kinerja khusus dilakukan oleh Auditor Internal sesuai jadwal yang telah ditetapkan minimal 1 kali dalam setahun atau apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan |

/ Ditetapkan di : Garut
 Pada Tanggal : 17 MEI 2024
 KEPALA UPT PUPR KECAMATAN
 CISURUPAN,




NIP. 19700502009011005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UPT PUPR KECAMATAN CISURUPAN

Jalan Prof. KH. Cecep Syarifuddin NO. 117 Sukagalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut Kode Pos 44151

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMINTAAN DATA PROGRAM KEGIATAN YANG ADA PADA
UPT PUPR WILAYAH



KEPALA UPT PUPR KECAMATAN
CISURUPAN,

